

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Merpati Blok B-XII No.5, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10720
02165851958

kejari-jakartapusat.kejaksaan.go.id



Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan

Pengembalian Barang Bukti Pelanggar Lalu Lintas (Tilang) Cash Less

Negeri Jakarta Pusat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tilang
2. Bukti Pembayaran melalui ATM/M-Banking/Minimarket

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar tilang terlebih dahulu mengakses tautan <http://www.tilang.kejaksaan.go.id> untuk melihat besaran denda tilang dan mendapatkan nomor tagihan
2. Pelanggar tilang kemudian dapat membayar denda sesuai besaran melalui ATM/Teller/M-Banking Bank (BNI, Mandiri, BRI), atau melalui pembayaran tunai melalui Indomaret, Alfamart, Kantor Pos se Jakarta Raya
3. Pelanggar tilang datang ke loket tilang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menyerahkan blangko tilang dan bukti pembayaran agar mendapatkan nomer antrian
4. Petugas tilang memverifikasi blangko tilang beserta slip pembayaran yang masuk berdasarkan nomor antrian pelanggar
5. Melakukan pencatatan register pengambilan barang bukti tilang
6. Petugas tilang memanggil pelanggar melalui pengeras suara berdasarkan nomor urut untuk kemudian diserahkan BB tilang kepada pelanggar
7. Menyarankan agar pelanggar mengisi survei pelayanan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Lamanya pelayanan tergantung pada jumlah antrian masyarakat yang menerima layanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Merpati Blok B-XII No.5, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

02165851958

kejari-jakartapusat.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan

1. Pelayanan Pengembalian Barang Bukti Tilang Non Tunai

Pengaduan Layanan

Keluhan dalam pelayanan tilang dapat dilaporkan melalui Whatsapp Layanan Aduan dan Laporan Masyarakat dengan nomor : 081212 3131 70